



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN

. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax. 869256 Makassar 90222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 421.2 *blaug*/DP/III/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U2004
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kota Makassar.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Ros Anggriany
- b. Alamat Yayasan : Jln. Sunu Komp. UNHAS Blok Lama No. 11 Makassar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : TK ROS ANGGRIANY
- b. Jenjang sekolah : Taman Kanak-Kanag
- c. Alamat Sekolah : Jln. Sunu Komp. UNHAS Blok Lama No. 11 Makassar
Kec. Tallo

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal, 13 Maret 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Dr. H. MAHMUD BM, M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19581231 198601 1 037